



**PENETAPAN**  
**Nomor: 32/Pdt.GS/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT GUNUNG KELUD WISESA**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya yang beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 28 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh WIRANTO, SE selaku Direktur Utama Perseroan;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. H. CHAMDANI, S.H., M.H.;
2. JUWANDI, S.H.;
3. OSEN, S.H.;
4. SYAFI'I, S.H., M.H.;
5. BUDI SETIAWAN, S.H.;

Kesemuanya para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "HAMDANI S.H. & PARTNERS" yang beralamat di jalan Gadel Sari Tama Nomor 36 Kecamatan Tandes Kota Surabaya 60188, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN:**

**SAIFUL ROHMAN**, NIK 3578161203960004, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Hangtuah 6/15 RT 005 RW 009 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur mengenai tahapan



penyelesaian gugatan sederhana, meliputi antara lain pada huruf d, yaitu pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 mengenai pemeriksaan pendahuluan, di ayat (2) menyebutkan hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dan merupakan tahap penting untuk dilalui sebelum menempuh tahap berikutnya yakni pemanggilan para pihak, pembuktian gugatan sederhana hingga putusan (vide: Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi gugatan sederhana tersebut, berupa perihal gugatan perbuatan melawan hukum, dengan substansi pada pokoknya bahwa Penggugat dengan sengaja dan berkelanjutan melakukan kegiatan unjuk rasa dan/atau mogok kerja sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga gugatan ini diajukan, dengan cara membuat, mendirikan dan membangun tenda di depan pintu gerbang Penggugat, memblokir semua pintu gerbang Penggugat dengan memarkir kendaraan bermotor dan menghalang-halangi karyawan Penggugat untuk bekerja dan beraktifitas dengan baik dan normal, dan telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil, yangmana menurut Hakim substansi tersebut memerlukan keterlibatan pihak lain selain Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, dan untuk materinya memerlukan pembuktian yang tidak bisa dikategorikan sederhana serta untuk pemeriksaannya membutuhkan waktu yang lebih lama dari ketentuan untuk pemeriksaan secara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim menilai materi gugatan sederhana dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, dengan demikian tidak termasuk kategori gugatan sederhana, dengan demikian sudah sepatutnya mencoret dari register perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian  
Gugatan Sederhana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2023/PN Sby, bukan gugatan sederhana;
2. Mencoret dari register perkara;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh A.A. Gd Agung Parnata, S.H., CN., dibantu Yanid Indra Harjono, S.H.M.H., Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H.M.H.,  
CN.

A.A. Gd Agung Parnata, S.H.,